



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI PARINGIN
JL. PARIKMAH PARINGIN
KEC. PARINGIN SELATAN
KAB. BALANGAN

Model : 51 / Pid / PN.

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim PN dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 11/Pid.C/2020/PN Prn

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : HUMAIDI BIN MARTONI;
Tempat Lahir : Mantimin;
Umur / tanggal lahir : 18 Tahun / 01 Januari 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mantimin Kecamatan Batumandi Selatan Kabupaten Balangan - Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Susunan Sidang:

- LIS SUSILOWATI, S.H., M.H. H a k i m;
- SATRIANSYAH, S.H. Panitera Pengganti;

Penyidik membacakan Catatan dakwaan Penyidik yang diajukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan pada tanggal 30 Maret 2020 Nomor : BP/07/III/Satpol.PP/PPNS/2020 :

1. Terdakwa tidak keberatan dengan Dakwaan ;
2. Setelah mendengar Keterangan Saksi I MAIMUNAH, Saksi II EDI SAPUTRA yang pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan;
3. Terdakwa mengakui perbuatannya;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara Terdakwa ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 11/Pid.C/2020/PNPrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HUMAIDI BIN MARTONI;
Tempat Lahir : Mantimin;
Umur / tanggal lahir : 18 Tahun / 01 Januari 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mantimin Kecamatan Batumandi Selatan Kabupaten Balangan - Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Hal. 1 dari 2 Catatan Putusan Nomor 11/Pid.C/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri tersebut :
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yaitu Saksi I MAIMUNAH, Saksi II EDI SAPUTRA dan keterangan Terdakwa yang menerangkan pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di Tugu Maritam pada saat Anggota Satpol PP sedang melakukan Operasi patroli di lokasi tersebut, pada saat diperiksa dan ditanyakan identitasnya, Terdakwa **HUMAIDI BIN MARTONI** tidak dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) karena ketinggalan di rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana;

Memperhatikan Pasal 65 Ayat (3a) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HUMAIDI BIN MARTONI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran bepergian tidak membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) karena ketinggalan di rumah;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 1 April 2020, oleh kami **LIS SUSILOWATI, S.H., M.H.** selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **SATRIANSYAH, S.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **FAISAL NOORHADI, ST** Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balangan dan dengan dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SATRIANSYAH, S.H.

LIS SUSILOWATI, S.H., M.H.

Hal. 2 dari 2 Catatan Putusan Nomor 11/Pid.C/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)